Ash-Shudur: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam
Volume 6. No. 1. Januari-Juni 2026
Office: UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe
P-ISSN: 2809-3038

Dari Korban Menjadi Pelaku Kekerasan: Perspektif Bimbingan dan Konseling Terkait Eskalasi Perundungan dan Kekerasan di Sekolah

Ahmad Putra[1], Febriyeni Nasrul[2], Muhammad Adnan Alkatiri[3], Muhammad Ridho Adiputra[4]

Institut Agama Islam Sumbar[1,2], MAN Model 1 Manado[3], Universitas Negeri Padang[4]

pratamaahmad954@gmail.com[1], febriyeninasrul93@gmail.com[2], adnanalkatiri96@gmail.com[3], do.muhammadridho04@gmail.com[4]

Article:
Received: 3 Mei 2026
Accepted: 9 Juli 2026
Published: 15 Juni 2026

© 2025 The Author(s).

This is an open-access article under the CC BY-SA license

Correspondence Address:
pratamaahmad954@gmail.com

Abstrak: Perundungan dan kekerasan di sekolah masih menjadi persoalan yang serius, dan tidak semua siswa yang terlibat dapat dikelompokkan apakah sebagai korban atau pelaku. Sebagian korban perundungan yang tidak mendapat pendampingan memadai berisiko berubah menjadi pelaku, sehingga membentuk lingkaran kekerasan yang berulang. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi peralihan peran korban menjadi pelaku perundungan dan kekerasan di sekolah, dan menguraikan peran serta strategi layanan bimbingan dan konseling dalam mencegah dan menangani eskalasi tersebut. Penelusuran literatur dilakukan melalui Google Scholar, Garuda (Garba Rujukan Digital), SINTA (Science and Technology Index), serta berbagai sumber jurnal nasional dan internasional yang relevan. Literatur yang digunakan terutama berasal dari publikasi tahun 2022-2026 untuk memperoleh kajian yang relevan dengan perkembangan permasalahan pendidikan dan lingkungan digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa peralihan peran dari korban menjadi pelaku kekerasan dipengaruhi oleh kerangka pemahaman yang salah mengenai penanganan *bullying*, faktor dari diri sendiri seperti emosi negatif dan regulasi emosi yang rendah, teman sebaya yang tidak sehat, serta minimnya dukungan ke arah yang lebih dari keluarga dan sekolah. Kondisi ini berdampak pada kecemasan, depresi, dan kesulitan mengelola emosi. Layanan bimbingan dan konseling berperan strategis melalui layanan dasar yang membangun budaya sekolah aman, layanan responsif berupa konseling individual dan kelompok bagi korban maupun pelaku, serta dukungan sistem melalui kolaborasi dengan guru, orang tua, dan pihak terkait. Pemulihan korban perlu menjadi prioritas agar pengalaman kekerasan tidak berlanjut menjadi perilaku agresif.

Kata kunci : Perundungan, Korban Menjadi Pelaku, Kekerasan di Sekolah, Bimbingan dan Konseling.

Abstract*: Bullying and violence in schools remain serious issues, and not all students involved are able to discern whether they are victims or perpetrators. Many victims of bullying who do not receive support are at risk of becoming perpetrators themselves, thereby creating a recurring cycle of violence. This study aims to identify the factors underlying the transition from victim to perpetrator of bullying and violence in schools, and to outline the role and strategies of guidance and counseling services in preventing and addressing such escalation. A literature review was conducted using Google Scholar, Garuda (Garba Rujukan Digital), SINTA (Science and Technology Index), and various other relevant national and international journals. The literature selected primarily consists of publications from 2022-2026 to ensure the analysis remains relevant to current educational challenges and the digital environment. The findings indicate that the shift from victim to perpetrator is influenced by misconceptions regarding how bullying should be handled, individual factors (such as negative emotions and poor emotional regulation), unhealthy peer relationships, and a lack of adequate support from families and schools. This situation can lead to anxiety, depression, and difficulties in managing emotions. Guidance and counseling services play a strategic role through foundational services that foster a safe school culture, responsive services (including individual and group counseling for both victims and perpetrators), and systemic support through collaboration with teachers, parents, and other relevant stakeholders. Prioritizing the recovery of victims is essential to prevent their experiences of violence from evolving into aggressive behavior.*

Keywords *: Bullying, Victims Becoming Perpetrators, School Violence, Guidance and Counseling.*

PENDAHULUAN

Kasus perundungan atau yang sering dipahami khalayak ramai dengan istilah *bullying* seakan tidak pernah menemui akhir (Haipon, Bustomi, Pont, Patompo, & Noya, 2025), bahkan kasus demi kasus semakin menambah rentetan peningkatan dari tahun ke tahun terutama yang terjadi pada kalangan pelajar di sekolah (I. Hidayat, Sailirrohmah, Khasanah, & Putri, 2024). Dari kasus-kasus yang terjadi, terlihat sesuatu perubahan yang dilakukan si korban, jika pada biasanya korban jarang melawan atau memperlihatkan reaksi dari apa yang ia alami, namun saat ini korban perundungan mulai melawan dengan munculnya inisiatif untuk membalas.

Berdasarkan data akhir tahun 2024 yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, korban tindak perundungan didominasi oleh perempuan. Jumlah korban perempuan tercatat sebanyak 21.427 orang atau 79,8%, sedangkan korban laki-laki sebanyak 5.421 orang atau 20,2% (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024). Tingginya angka perundungan di Indonesia juga tercermin dari laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dalam beberapa tahun terakhir, KPAI mencatat peningkatan laporan kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan, termasuk perundungan, baik fisik maupun psikologis. KPAI menilai bahwa peningkatan tersebut bukan hanya karena naiknya tren kekerasan, tetapi juga karena tingginya paparan media sosial yang memperlihatkan tindakan perundungan secara

terbuka. Kondisi ini memperlihatkan bahwa regulasi hukum yang ada belum mampu memberikan perlindungan komprehensif bagi anak.

Sejauh ini, kajian perihal perundungan cenderung memposisikan korban dan pelaku perundungan sebagai dua kelompok yang terpisah (Konay & Saingo, 2025). Penelitian internasional menunjukkan bahwa batas keduanya tidak selalu tegas. Sebagian peserta didik yang semula menjadi korban kemudian menjadi pelaku, yang dikenal sebagai *bully-victim*. Kelompok ini umumnya mengalami masalah psikososial paling berat dibandingkan korban murni atau pelaku murni, antara lain kecemasan, depresi, impulsivitas, dan kesulitan mengelola emosi (Rachmawati, 2024).

Konsep *cycle of violence* menggambarkan bagaimana pengalaman menjadi korban kekerasan meningkatkan risiko seseorang melakukan kekerasan di kemudian hari (Silitonga & Gusnita, 2025). Dengan demikian, korban yang tidak mendapat pendampingan memadai berisiko membawa luka psikologisnya ke dalam perilaku agresif, baik sebagai bentuk balas dendam, mekanisme pertahanan diri, maupun upaya memperoleh status di lingkungan sebaya.

Dalam konteks ini, bimbingan dan konseling (BK) memiliki posisi strategis. Guru BK atau konselor sekolah bertugas memberikan layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014; Prada, 2025). Namun, praktik di lapangan menunjukkan beberapa kendala: layanan lebih sering bersifat reaktif dan berfokus pada penanganan pelaku melalui pendekatan disipliner, sementara pemulihan korban dan pencegahan agar korban tidak berubah menjadi pelaku belum mendapat perhatian yang sepadan (K. M. Jannah & Hasyim, 2025). Rasio konselor terhadap peserta didik yang belum ideal, stigma terhadap layanan konseling, dan lemahnya koordinasi dengan guru, orang tua, dan pihak terkait turut memperlemah upaya tersebut.

Sejumlah penelitian di Indonesia telah membahas perundungan dari aspek faktor penyebab, dampak psikologis, dan efektivitas layanan konseling. Akan tetapi, kajian yang secara khusus menelaah transformasi peran dari korban menjadi pelaku dari perspektif bimbingan dan konseling masih terbatas dan tersebar di berbagai sumber. Oleh karena itu, diperlukan sintesis literatur yang sistematis untuk memetakan faktor yang mendorong eskalasi tersebut serta merumuskan strategi layanan BK yang tepat. Artikel ini bertujuan (1) mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi peralihan peran dari korban menjadi pelaku perundungan dan kekerasan di sekolah, dan (2) menguraikan peran serta strategi layanan bimbingan dan konseling dalam mencegah dan menangani eskalasi tersebut.

Terdapat beberapa kasus perundungan atau *bullying* beberapa tahun belakang yang menjadi catatan bersama terutama bagi instansi pendidikan, di antaranya: *pertama*, dilansir dari bbc.com menjelaskan perihal kasus Geng Sekolah Binus School Serpong (2024): Terjadi perundungan fisik dan verbal oleh geng senior terhadap juniornya yang berlokasi di luar area sekolah ("Warung Ibu Gaul"). Kasus ini viral karena melibatkan anak figur publik dan diselesaikan lewat jalur hukum/penyelidikan kepolisian. Temuan polisi menyebutkan, para

pelaku melakukan kekerasan secara bergantian kepada seorang korban. Tindak kekerasan ini dilakukan dengan dalih 'tradisi' tak tertulis guna bergabung satu kelompok (BBC News Indonesia, 2026).

Kedua, dilansir dari unesa.ac.id menjelaskan perihal Ledakan di SMAN 72 Jakarta: Dugaan Bom Rakitan dan Indikasi Korban Bullying, Polisi Masih Selidiki Motif. Ledakan terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Jumat (7/11/2025) siang. Insiden ini menimbulkan dua kali ledakan di area musholla sekolah dan mengakibatkan 54 orang luka-luka, terdiri dari siswa, guru, serta staf sekolah. Tim penjinak bom (Jibom) dan Polda Metro Jaya segera mengevakuasi lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Saat ini, penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti ledakan dan identitas pelaku (Universitas Negeri Surabaya, 2025). Setelah ditelusuri, kasus peledakan bom rakitan di SMA Negeri 72 Jakarta pada November 2025 dipicu oleh akumulasi rasa sakit hati akibat perundungan, isolasi sosial, serta pengaruh komunitas daring ekstrem. Peristiwa ini melukai puluhan orang dan menjadi sorotan besar terhadap lemahnya penanganan kasus perundungan di lingkungan satuan pendidikan. Penyidik dan pihak rumah sakit berkoordinasi erat dengan lembaga perlindungan anak untuk memastikan proses penanganan sesuai prosedur hukum bagi anak di bawah umur. Terduga pelaku kini berstatus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Status tersebut mencakup hak-hak khusus yang harus dipenuhi, termasuk perlindungan identitas. Meski berstatus sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, proses penyelidikan terhadap dugaan keterlibatan terduga pelaku dalam kasus ledakan tetap berjalan (BBC News Indonesia, 2025).

Ketiga, dilansir dari BBC.com, dijelaskan bahwa Siswa MAN 3 Padang diduga meledakkan bom rakitan di sekolah. Aksi yang diduga dilakukan siswa berinisial R, 17 tahun, itu tidak menimbulkan korban jiwa maupun korban luka. Polda Sumbar dan Densus 88 Anti Teror mengaku tengah mendalami ledakan itu. Mereka juga melakukan pendampingan hukum kepada R, anak berkonflik dengan hukum dalam peristiwa itu. Dalam penyelidikan awal, polisi menyebut perundungan (*bullying*) di sekolah diduga sebagai pemicu tindakan yang dilakukan oleh R. Aksi peledakan di lingkungan sekolah oleh siswa dengan pola yang hampir sama menjadi insiden ketiga dalam setahun terakhir (BBC News Indonesia, 2026).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* (studi kepustakaan). Penelitian bertujuan mengkaji perubahan yang terjadi dari korban menjadi pelaku kekerasan: perspektif bimbingan dan konseling terkait eskalasi perundungan dan kekerasan di sekolah berdasarkan hasil telaah terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan. Metode studi kepustakaan digunakan karena memungkinkan peneliti mengidentifikasi, membandingkan, dan mensintesiskan berbagai konsep serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perilaku siswa, etika hubungan siswa dan guru, pendidikan karakter, dan bimbingan dan konseling. Penelusuran literatur dilakukan melalui

Google Scholar, Garuda (Garba Rujukan Digital), SINTA (Science and Technology Index), serta berbagai sumber jurnal nasional dan internasional yang relevan. Pencarian dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci perundungan, peralihan dari korban menjadi pelaku, kekerasan di sekolah, serta bimbingan dan konseling. Literatur yang digunakan terutama berasal dari publikasi tahun 2022-2026 untuk memperoleh kajian yang relevan dengan perkembangan permasalahan pendidikan dan lingkungan digital.

Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan kriteria inklusi, yaitu: (1) artikel jurnal, buku, prosiding, dan publikasi ilmiah lain yang relevan dengan fokus penelitian; (2) membahas faktor-faktor yang melatarbelakangi peralihan peran korban menjadi pelaku perundungan dan kekerasan di sekolah, dan (3) menguraikan peran serta strategi layanan bimbingan dan konseling dalam mencegah dan menangani eskalasi tersebut. Sementara itu, sumber yang tidak relevan dengan fokus kajian, publikasi duplikat, serta sumber yang memiliki informasi tidak memadai tidak digunakan dalam analisis.

Data yang diperoleh dari berbagai literatur dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan tematik. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu mengidentifikasi dan menyeleksi sumber yang relevan, membaca dan mencatat informasi penting, mengelompokkan temuan berdasarkan tema, membandingkan hasil kajian antar-sumber, kemudian melakukan sintesis dan interpretasi. Tema analisis meliputi bentuk perubahan dari korban menjadi pelaku serta penanganan yang bisa diterapkan oleh keilmuan bimbingan dan konseling. Keabsahan hasil kajian dilakukan melalui pemeriksaan silang antar-sumber, dengan membandingkan konsep, hasil penelitian, dan temuan dari berbagai literatur untuk memperoleh pemahaman yang konsisten dan komprehensif. Hasil sintesis selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam merumuskan pemahaman mengenai peralihan peran korban menjadi pelaku perundungan dan kekerasan di sekolah, dan menguraikan peran serta strategi layanan bimbingan dan konseling dalam mencegah dan menangani eskalasi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Bentuk Peralihan dari Korban Menjadi Pelaku Perundungan dan Kekerasan di Sekolah

Berdasarkan hasil telaah terhadap berbagai literatur, tindakan perundungan baik dari korban menjadi pelaku kekerasan maupun murni dari si pelaku secara langsung tentu tidak hanya mengganggu proses belajar saja, tetapi juga mengancam keselamatan emosional si anak, yang pada akhirnya dapat menghambat perkembangan karakter, prestasi akademik, hingga masa depan mereka. Di Indonesia, berbagai kasus perundungan yang viral di media sosial beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa sekolah belum sepenuhnya menjadi ruang aman dan nyaman bagi setiap anak (Haipon et al., 2025). Meningkatnya fenomena perundungan juga menunjukkan adanya kegagalan sekolah dalam menjalankan fungsi protektifnya (Rizekiati & Hasanati, 2026).

Melalui kajian pendidikan, Sriwahyuni dan Alfiansyah (2025) menegaskan bahwa sekolah memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menciptakan lingkungan yang

aman, inklusif, serta bebas dari kekerasan. Namun, fakta di lapangan memperlihatkan bahwa banyak kasus perundungan justru tidak tertangani secara serius karena sekolah lebih memilih menyelesaikan secara internal tanpa melibatkan mekanisme perlindungan anak. Pendekatan seperti ini tidak hanya mengabaikan hak-hak korban, tetapi juga membuat pelaku tidak mendapatkan intervensi yang tepat dan akhirnya mengulangi perilakunya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, Pasal 57 ayat (2) mengatur bahwa pengenaan sanksi administratif bagi peserta didik sebagai pelaku kekerasan di lingkungan sekolah harus berprinsip pada: *pertama*, sanksi bersifat mendidik; *kedua*, tetap memenuhi hak pendidikan peserta didik; *ketiga*, melindungi kondisi psikis peserta didik; *keempat*, membangun rasa tanggung jawab peserta didik; dan *kelima*, berpedoman pada ketentuan mengenai perlindungan anak sesuai peraturan perundang-undangan (Huda & Silviana, 2024).

Dalam kasus yang cukup langka, anak-anak korban perundungan mungkin akan menunjukkan sifat kekerasan. Seperti yang dialami seorang remaja 15 tahun di Denpasar, Bali, yang tega membunuh temannya sendiri karena dendamnya kepada korban. Pelaku mengaku kerap menjadi target *bullying* korban sejak kelas satu SMP. Akibat perbuatannya, pelaku yang masih di bawah umur ini dijerat dengan Pasal 80 ayat 3 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta KUHP Pasal 340, 338, dan 351 (Sulastri & Rustandi, 2024).

Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Peralihan Peran Korban Menjadi Pelaku Perundungan dan Kekerasan di Sekolah

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa penyebab dari adanya peralihan dari korban menjadi pelaku dikarenakan beberapa kondisi, di antaranya:

a. Kerangka pemahaman

Peralihan peran jarang disebabkan oleh satu faktor. Literatur menunjukkan jalur bertingkat: pengalaman menjadi korban menimbulkan dampak psikologis, dampak itu berinteraksi dengan faktor keluarga, teman sebaya, dan sekolah, lalu muncul sebagai perilaku agresif. Kajian terbaru mengaitkannya dengan teori frustrasi-agresi, yang memandang sebagian korban menjadi pelaku karena frustrasi yang menumpuk.

b. Faktor individu

Terdapat beberapa faktor individu sebagai penyebab terjadinya perundungan, di antaranya: *pertama*, emosi negatif dan regulasi emosi yang rendah. Viktimisasi memicu kemarahan, permusuhan, dan depresi yang menjadi jembatan menuju perilaku merundung. Memikirkan kemarahan berulang-ulang dapat memicu dorongan melakukan kekerasan (Karama, Renggong, & Zubaidah, 2025); *kedua*, pelepasan moral. Mekanisme ini membuat individu merasa tindakan agresifnya dapat dibenarkan, misalnya karena menganggap dirinya pernah disakiti; *ketiga*, harga diri rendah dan kebutuhan akan rasa berdaya. Korban kehilangan rasa kendali, dan perilaku agresif dapat menjadi cara memulihkan kekuatan diri.

Studi di Tiongkok menunjukkan jalur berantai: pengalaman kekerasan memengaruhi harga diri, harga diri memengaruhi relasi sebaya, dan keduanya berkaitan dengan pelepasan moral yang kemudian memprediksi perundungan (Torrelles-Nadal & Chang, 2025);

keempat, bias atribusi bermusuhan dan perasaan terancam. Pada kasus ekstrem, rasa tidak aman ini mendorong korban membawa senjata ke sekolah dengan alasan perlindungan diri. Trauma yang tidak tertangani. Viktimisasi kronis dapat dipandang sebagai trauma perkembangan yang menimbulkan gejala seperti ingatan mengganggu dan penghindaran, sehingga korban membutuhkan penanganan psikologis, bukan sekadar penghentian perundungan (Armayani & Hayu, 2026).

c. Faktor keluarga

Faktor keluarga juga menjadi penyebab peralihan dari awalnya sebagai korban namun menjadi pelaku kekerasan atau perundungan di sekolah, di antaranya:

1) Kekerasan dan pola asuh keras

Anak yang mengalami kekerasan di rumah sehingga membawa pola itu ke sekolah (Ramadhanti & Hidayat, 2022).

2) Minimnya dukungan emosional dan komunikasi

Korban tidak punya tempat bercerita memendam amarah, faktor ini umum diangkat dalam meta-analisis prediktor perundungan.

3) Perundungan berkedok candaan di keluarga

Penelitian di Indonesia menemukan bahwa perundungan di rumah sering dianggap bercanda oleh pelaku dewasa, padahal anak merasa malu, sedih, hingga marah. Ini menunjukkan normalisasi perundungan sudah bisa dimulai sebelum anak masuk sekolah (I. G. M. Y. D. Putra, Suarni, & Margunayasa, 2023).

d. Faktor teman sebaya

1) Penolakan sosial dan kebutuhan akan rasa memiliki

Anak tidak mendapatkan penerimaan yang baik dari teman sebayanya sehingga rasa memiliki tidak dapat ia rasakan, sehingga muncul indikasi negatif yang bisa saja akan dilakukan (Munawaroh & Christiana, 2023).

2) Pencarian status dan perlindungan lewat kelompok dominan

Perundungan adalah proses kelompok, di mana korban dapat bergabung dengan kelompok dominan dan ikut merundung agar diterima atau tidak lagi menjadi sasaran (Andrywan, Harun, Venessa, Hiumawan, & Georgiana, 2024).

3) Transisi sekolah

Remaja yang sangat sering menjadi korban juga lebih berpeluang terlibat sebagai pelaku sambil tetap menjadi korban (Safira & Hariz, 2026).

Dampak Peralihan Peran Korban Menjadi Pelaku Perundungan dan Kekerasan di Sekolah

Dari perspektif viktimologi, sejatinya perundungan berdampak multidimensional bagi anak yang menjadi korban. Dampak ini mencakup gangguan kesehatan mental seperti stres berat, kecemasan, depresi, hingga risiko bunuh diri (Vitoasmara, Hidayah, Purnamasari, & Aprillia, 2024). Korban juga dapat mengalami gangguan interaksi sosial, gangguan konsentrasi belajar, serta penurunan prestasi akademik. Dalam jangka panjang, perundungan dapat merusak konsep diri dan membentuk pola hubungan sosial yang tidak sehat saat dewasa. Tidak sedikit korban perundungan yang pada akhirnya mengalami kesulitan beradaptasi di lingkungan sosial maupun pendidikan berikutnya.

Di sisi lain, tindakan perundungan juga membawa dampak bagi pelaku. Anak yang melakukan perundungan cenderung mengalami perkembangan moral yang terganggu, bahkan memiliki kecenderungan melakukan kekerasan lebih besar di masa depan jika tidak mendapatkan intervensi yang tepat (Ummah, Zumrotun, & Muhaimin, 2025). Hal ini memperkuat pandangan bahwa penanganan perundungan tidak dapat dilakukan secara sederhana atau sekadar melalui pendekatan disiplin administratif sekolah.

Peralihan Peran Korban Menjadi Pelaku Perundungan dan Kekerasan dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling

Dalam konteks pendidikan nasional, perlindungan anak merupakan bagian integral dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Sekolah tidak hanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kecerdasan intelektual, tetapi juga membentuk karakter dan perilaku sosial anak. Menurut Addina dan Hanif (2025), pendidikan harus menjadi sarana pembentukan moralitas dan budaya saling menghormati. Oleh karena itu, keberadaan perundungan di sekolah merupakan indikator kegagalan lembaga pendidikan dalam menjalankan tugasnya. Ketika perundungan dibiarkan, nilai-nilai pendidikan seperti toleransi, solidaritas, dan rasa aman menjadi hilang. Di sinilah peran regulasi hukum menjadi krusial untuk memastikan sekolah menjalankan fungsi protektif dan edukatif secara seimbang.

Dalam perspektif bimbingan dan konseling, guru BK bisa memberikan motivasi untuk pelaku ataupun untuk korban *bullying*. Bukan hanya pelaku *bullying* saja yang mendapatkan motivasi dari guru BK agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, tetapi korban *bullying* juga harus mendapatkan motivasi untuk menghilangkan traumanya dalam pembullyan dan bisa merasakan keamanan (Putri, 2022). Untuk mencegah dan mengatasi terjadinya perilaku *bullying* maka diperlukan upaya pencegahan dan penanganan. Upaya mengatasi *bullying* dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, dimulai dari anak, keluarga, sekolah dan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberdayaan anak itu sendiri, melalui keluarga, sekolah dan masyarakat (Abdullah & Ilham, 2023).

Pembahasan

Perspektif Bimbingan dan Konseling terhadap peralihan peran korban menjadi pelaku perundungan dan kekerasan di sekolah:

Bimbingan Kelompok sebagai Salah Satu Bentuk Layanan

Bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang memberikan bantuan kepada individu melalui suasana kelompok. Kegiatan tersebut dapat berupa penyampaian informasi, pembahasan topik tertentu, maupun aktivitas kelompok yang bertujuan mendukung perkembangan pribadi dan sosial peserta didik melalui dinamika kelompok (Hartanti, 2022).

Bimbingan kelompok memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi, menyampaikan pendapat, mendengarkan pandangan orang lain, memberikan tanggapan, serta belajar memahami pengalaman anggota kelompok (Monika, Suhaemi, & Kosasih, 2025). Dinamika kelompok tersebut dapat menjadi sarana bagi siswa untuk

mengembangkan kemampuan sosial, termasuk kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, menghargai pendapat, dan memahami perasaan orang lain. Dalam konteks perilaku tidak hormat terhadap guru, kegiatan bimbingan kelompok dapat diarahkan pada topik-topik yang berkaitan dengan etika komunikasi, penghargaan terhadap guru, pengendalian diri, empati, tanggung jawab, serta penggunaan media sosial secara bijaksana.

Beberapa kajian menunjukkan bahwa bimbingan kelompok dapat digunakan untuk membantu pengembangan sikap dan perilaku positif peserta didik. Melalui proses interaksi kelompok, siswa memperoleh kesempatan untuk merefleksikan perilakunya dan memahami konsekuensi dari tindakan yang dilakukan (A. N. Hidayat, Wahyudi, & Rismawati, 2025). Bimbingan kelompok juga dapat menjadi ruang pembelajaran sosial karena siswa tidak hanya memperoleh informasi dari guru BK, tetapi juga belajar melalui interaksi dan pengalaman anggota kelompok lainnya.

Tujuan bimbingan kelompok pada dasarnya berkaitan dengan pengembangan kemampuan pribadi dan sosial peserta didik (Rifasya, Syam, & Desi, 2025). Siswa diarahkan agar mampu memahami dirinya, menerima kondisi diri, mengembangkan keterampilan interpersonal, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, memiliki kepekaan terhadap kebutuhan orang lain, serta mengembangkan kemampuan berempati. Aspek-aspek tersebut relevan dengan pembentukan perilaku menghargai orang lain, termasuk dalam hubungan antar sesama siswa atau korban yang menjadi pelaku.

Dalam pelaksanaannya, bimbingan kelompok perlu disesuaikan dengan tujuan dan karakteristik peserta didik. Tahapan kegiatan pada umumnya meliputi tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran. Pada tahap pembentukan, pemimpin kelompok membangun suasana yang aman dan menjelaskan tujuan, aturan, serta asas kegiatan. Tahap peralihan digunakan untuk mempersiapkan anggota memasuki kegiatan inti. Selanjutnya, pada tahap kegiatan, anggota membahas topik yang telah ditentukan melalui dinamika kelompok. Pada tahap pengakhiran dilakukan refleksi terhadap proses dan hasil kegiatan serta perencanaan tindak lanjut.

Konseling Individual sebagai Bentuk Bantuan yang Disesuaikan dengan Kebutuhan Siswa

Selain bimbingan kelompok, literatur mengenai bimbingan dan konseling menunjukkan bahwa konseling individual merupakan salah satu bentuk layanan yang dapat digunakan ketika peserta didik membutuhkan bantuan secara lebih personal (A. Putra, Wahyuda, & Fitria, 2025). Konseling individual merupakan proses pemberian bantuan antara konselor dan konseli dalam suasana hubungan yang memungkinkan konseli mengungkapkan permasalahan secara lebih terbuka dan mendalam.

Prayitno, sebagaimana dikemukakan dalam sebuah kajian menempatkan layanan individual sebagai salah satu layanan penting dalam keseluruhan pelayanan konseling. Melalui hubungan konseling yang dilandasi kepercayaan, keterbukaan, dan kerahasiaan, konseli memperoleh kesempatan untuk memahami permasalahan yang dialaminya dan mengembangkan kemampuan dalam menentukan langkah yang sesuai (R. R. Jannah & Ramanda, 2026).

Pendekatan Behavioral dalam Memahami Perubahan Perilaku

Selain melalui perspektif layanan, perilaku tidak hormat siswa dapat dipahami menggunakan pendekatan behavioral. Dalam perspektif behavioral, perilaku manusia dipandang sebagai perilaku yang dapat dipelajari dan dipengaruhi oleh lingkungan serta konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut (Maftuhah, Sumarni, Heriyanti, Romlah, & Pudiyeti, 2026). Oleh karena itu, perilaku yang muncul secara berulang perlu dipahami dengan melihat hubungan antara perilaku, lingkungan, dan konsekuensinya.

Dalam konteks perilaku tidak hormat siswa terhadap guru, perilaku seperti mengejek, menggunakan bahasa kasar, atau melakukan gestur yang tidak pantas dapat dipahami sebagai perilaku yang mungkin terbentuk melalui proses belajar dari lingkungan. Teman sebaya, keluarga, lingkungan sekolah, maupun media digital dapat menjadi sumber pengalaman yang memengaruhi pembentukan perilaku siswa (Andara & Listyaningsih, 2025). Apabila suatu perilaku memperoleh perhatian atau respons tertentu dari lingkungan, perilaku tersebut berpotensi dipertahankan.

Pendekatan behavioral dalam bimbingan dan konseling dapat memberikan kerangka bagi guru BK untuk mengidentifikasi perilaku yang ingin dikembangkan maupun dikurangi. Beberapa teknik yang dikenal dalam pendekatan behavioral antara lain *modeling*, *positive reinforcement*, *self-monitoring*, dan *behavior contract*. Penggunaan teknik tersebut tetap perlu mempertimbangkan kondisi siswa serta dilakukan secara terencana dan etis.

Dengan demikian, pendekatan behavioral tidak hanya diarahkan pada pengurangan perilaku yang tidak sesuai, tetapi juga pada pembentukan perilaku alternatif yang lebih positif. Misalnya, siswa dapat diarahkan untuk mengembangkan kemampuan menyampaikan pendapat secara santun, menghargai guru ketika berkomunikasi, mengelola emosi, serta mempertimbangkan konsekuensi sebelum melakukan suatu tindakan.

Bimbingan dan Konseling sebagai Bagian dari Upaya Pengembangan Perilaku Positif

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa peralihan dari korban menjadi pelaku kekerasan tidak dapat dipahami hanya berdasarkan tindakan yang tampak. Faktor keluarga, teman sebaya, lingkungan sekolah, perkembangan pribadi, serta penggunaan media sosial dapat menjadi bagian dari konteks yang perlu diperhatikan. Oleh sebab itu, layanan bimbingan dan konseling perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya yang lebih luas dalam mendukung perkembangan peserta didik.

Guru BK dapat berperan dalam melakukan identifikasi kebutuhan, memberikan layanan sesuai kondisi siswa, mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkembangan siswa. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa guru BK memiliki peran dalam membantu siswa mengembangkan kedisiplinan dan perilaku yang sesuai dengan norma sekolah (Rahmadhea, 2025). Sementara itu, bimbingan dan konseling juga dapat berkontribusi dalam penguatan karakter peserta didik melalui pengembangan nilai, sikap, dan perilaku positif.

Upaya pengembangan perilaku positif juga membutuhkan dukungan lingkungan sekolah. Guru mata pelajaran, wali kelas, guru BK, pimpinan sekolah, dan orang tua memiliki

peran yang saling berkaitan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan sosial dan karakter peserta didik (Fadilla et al., 2025). Dengan adanya konsistensi antara pembinaan di sekolah dan pendampingan di rumah, siswa memperoleh lingkungan yang lebih kondusif untuk belajar menghargai orang lain dan bertanggung jawab terhadap perilakunya.

KESIMPULAN

Kajian pustaka ini menunjukkan bahwa perundungan di sekolah tidak selalu berhenti pada hubungan sederhana antara pelaku dan korban. Sebagian korban yang tidak mendapat pendampingan memadai dapat berubah menjadi pelaku, bahkan terlibat dalam tindakan kekerasan yang serius. Peralihan peran tersebut jarang disebabkan oleh satu faktor, melainkan melalui proses bertingkat. Pengalaman menjadi korban menimbulkan dampak psikologis, kemudian berinteraksi dengan faktor lain hingga muncul dalam bentuk perilaku agresif. Dari sisi individu, korban dapat mengalami emosi negatif yang tidak terkelola, pelepasan moral yang membuatnya merasa pembalasan dapat dibenarkan, harga diri rendah, perasaan terancam, serta trauma yang tidak tertangani. Dari sisi keluarga, pola asuh yang keras, minimnya dukungan emosional, dan kebiasaan menjadikan perundungan sebagai candaan membuat kekerasan terasa wajar bahkan sebelum anak memasuki sekolah.

Dari sisi teman sebaya, penolakan sosial, kebutuhan akan rasa memiliki, serta keinginan memperoleh status atau perlindungan dengan bergabung pada kelompok dominan mendorong korban ikut merundung. Dampak dari peralihan ini dirasakan oleh kedua belah pihak. Korban dapat mengalami stres berat, gangguan konsentrasi, penurunan prestasi, rusaknya konsep diri, hingga risiko bunuh diri, sedangkan pelaku berisiko mengalami gangguan perkembangan moral dan kecenderungan melakukan kekerasan di masa depan apabila tidak mendapat intervensi yang tepat.

Kondisi ini diperparah oleh penanganan sekolah yang masih bersifat reaktif, terlalu berfokus pada sanksi disipliner terhadap pelaku, dan sering diselesaikan secara internal tanpa melibatkan mekanisme perlindungan anak. Akibatnya, pemulihan korban dan pencegahan agar korban tidak berubah menjadi pelaku belum mendapat perhatian yang sepadan. Dalam konteks ini, bimbingan dan konseling (BK) memiliki peran yang strategis. Bimbingan kelompok dapat melatih empati, komunikasi, pengendalian diri, dan keterampilan sosial melalui dinamika kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, G., & Ilham, A. (2023). Pencegahan perilaku bullying pada anak usia sekolah dasar melalui pelibatan orang tua. *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian, 3*(1), 175–182.

Addina, N., & Hanif, M. (2025). Pendidikan dan kekuasaan: Antara pembebasan dan dominasi perspektif Michel Foucault, Pierre Bourdieu, dan Paulo Freire. *Jurnal Inovasi Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 196–210.

Andara, Y., & Listyaningsih. (2025). Teachers' strategies in instilling character of manners students at State Junior High School 22 Surakarta. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan, 13*(3), 255–269.

Andrywan, Harun, O. P., Venessa, C., Hiumawan, E. J., & Georgiana, M. (2024). Analisis tindak pelaku bullying di sekolah terhadap pembentukan karakter dalam masyarakat. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, 4*(2), 143–153.

Armayani, N., & Hayu, P. N. (2026). Analisis viktimologi terhadap dampak psikologis korban kekerasan. *Mesada: Journal of Innovative Research, 3*(1), 242–259. https://doi.org/10.61253/djhw6t42

BBC News Indonesia. (2025). Pelaku peledakan di SMAN 72 Jakarta 'tergabung dalam grup True Crime Community', kata BNPT – 'Dia meniru supaya bisa dibilang hebat'. Retrieved from https://www.bbc.com/indonesia/articles/cgqlgxedyxxo

Fadilla, J., Fadhilah, A., Najid, F. Z., Diwangkara, T., Nurafriya, T., & Damanaik, B. E. (2025). Peran guru bimbingan konseling terhadap peserta didik sekolah dasar. *Jurnal Penelitian Nusantara, 1*(12), 335–340.

Haipon, H., Bustomi, Pont, A. V., Patompo, M. F. D., & Noya, S. W. (2025). Urgensi kriminalisasi perundungan (bullying) di sekolah dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Kolaboratif Sains, 8*(12), 8763–8772.

Hartanti, J. (2022). *Bimbingan kelompok*. Tulungagung: UD Duta Sablon.

Hidayat, A. N., Wahyudi, N., & Rismawati, I. (2025). Implementasi bimbingan kelompok dalam meningkatkan kecerdasan emosional peserta didik di SD Negeri Ciseureuh. *Jurnal Tahsinia, 6*(1).

Hidayat, I., Sailirrohmah, H., Khasanah, M. A., & Putri, S. S. (2024). Implementasi agen perubahan dalam menanggulangi kasus bullying di lingkungan sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, 2*(2), 18–27. https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i2.1424

Huda, M., & Silviana, A. (2024). Penanganan hukum bagi anak sebagai pelaku perundungan di lingkungan satuan pendidikan. *Binamulia Hukum, 13*(2), 529–541. https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.958

Jannah, K. M., & Hasyim, M. (2025). Peran strategis guru pendidikan agama Islam dalam menangani bullying di madrasah ibtidaiyah. *Al-Musannif, 7*(2), 131–144.

Jannah, R. R., & Ramanda, P. (2026). Peran guru BK melalui layanan konseling individu dalam mendukung perkembangan emosional siswa MA Turus. *Journal of Applied Psychology and Health Studies, 2*(1), 62–70.

Karama, L. M., Renggong, R., & Zubaidah, S. (2025). Kajian viktimologi dalam kasus penganiayaan oleh anak. *Clavia: Journal of Law, 23*(3), 500–509. https://doi.org/10.56326/clavia.v23i3.8779

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). [Data korban perundungan berdasarkan jenis kelamin tahun 2024]. Retrieved from https://www.kemenpppa.go.id

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Konay, J. P., & Saingo, Y. A. (2025). Mewujudkan keadilan dan keberadaban manusia dalam mengantisipasi perundungan. *JIM: Jurnal Ilmu Multidisiplin, 1*(1), 138–149.

Maftuhah, M., Sumarni, L., Heriyanti, H., Romlah, S., & Pudiyeti, S. (2026). Behavioral manajemen kelas dalam membentuk disiplin belajar siswa di sekolah. *Sanskara Pendidikan dan Pengajaran, 4*(1), 68–77. https://doi.org/10.58812/spp.v4i01.736

Monika, I., Suhaemi, K., & Kosasih, I. (2025). Layanan bimbingan kelompok dalam meningkatkan kepercayaan diri pada siswa MTs Negeri 1 Kota Serang. *Indonesian Journal of Educational Counseling,* 9(1), 103–114. https://doi.org/10.30653/001.202591.472

Munawaroh, A., & Christiana, E. (2023). Inferiority remaja pelaku bullying di sekolah menengah pertama. *Jurnal BK UNESA, 13*(6), 695–704.

Prada, Y. D. (2025). Layanan bimbingan konseling pada sekolah dasar. *Guiding World: Jurnal Bimbingan dan Konseling, 8*(1), 24–29. https://doi.org/10.33627/gw.v8i1.3175

Putra, A., Wahyuda, M. A., & Fitria, Y. (2025). Bullying di kalangan mahasiswa pada perguruan tinggi di Indonesia: Bimbingan dan konseling sebagai solusi. *Counselle: Journal of Islamic Guidance and Counseling,* 5(1), 18–33. https://doi.org/10.32923/6qfgpc58

Putra, I. G. M. Y. D., Suarni, N. K., & Margunayasa, I. G. (2023). Perundungan berkedok candaan di lingkungan keluarga: Persepsi pelaku dan korban. *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha,* 14(2), 92–100. https://doi.org/10.23887/jibk.v14i2.72710

Putri, Y. R. (2022). Implementasi konseling individu dengan teknik exception dalam mencegah perilaku bolos di SMK Muhammadiyah Petanahan. *Journal of Contemporary Islamic Counselling, 2*(1). https://doi.org/10.59027/jcic.v2i1.102

Rachmawati, D. (2024). Bullying dan dampak jangka panjang: Koneksi dengan kekerasan dan kriminalitas di sekolah. *JOIES: Journal of Islamic Education Studies,* 9(1), 83–104. https://doi.org/10.15642/joies.2024.9.1.83-104

Ramadhanti, & Hidayat, M. T. (2022). Strategi guru dalam mengatasi perilaku bullying siswa di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu,* 6(3), 4566–4573. https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2892

Rifasya, N. H., Syam, H., & Desi, N. (2025). Pentingnya bimbingan kelompok dalam perkembangan pribadi di Panti Asuhan Mitra Payakumbuh. *Jurnal Pendidikan dan Keguruan, 3*(8), 673–678.

Rizekiati, A., & Hasanati, N. (2026). Faktor yang mempengaruhi regulasi emosi siswa SD dalam menghadapi perundungan: Kajian literatur sistematis. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman, 12*(1), 225–241. https://doi.org/10.31602/jbkr.v12i1.24343

Safira, R. N. F., & Hariz, H. S. S. (2026). Transformasi peran korban menjadi pelaku melalui proses viktimisasi berulang dalam kasus penjambretan Sleman. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora,* 4(3), 5575–5592.

Silitonga, R. S. L., & Gusnita, C. (2025). Warisan kekerasan dalam pernikahan dini: Tinjauan teori cycle of violence. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan,* 12(1), 19–26.

Sriwahyuni, T. E., & Alfiansyah, R. (2025). Implementasi program sekolah ramah anak dalam membentuk karakter peserta didik. *REAKSI: Jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam, 1*(1), 16–27.

Sulastri, & Rustandi, R. (2024). Sosialisasi tentang bahaya perilaku bullying berdasarkan perspektif undang-undang perlindungan anak. *Wisesa: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3*(1), 7–10. https://doi.org/10.21776/ub.wisesa.2024.03.1.2

Torrelles-Nadal, C., & Chang, Y.-C. (2025). Editorial: The impact of psychological well-being on university students. *Frontiers in Psychology,* 16, 1684619. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1684619

Ummah, S. Z., Zumrotun, E., & Muhaimin, M. (2025). Dampak psikologis bullying terhadap motivasi dan prestasi belajar siswa di SDN 1 Mindahan. *JANACITTA, 8*(1), 146–155. https://doi.org/10.35473/janacitta.v8i1.3788

Universitas Negeri Surabaya. (2025). Ledakan di SMAN 72 Jakarta: Dugaan bom rakitan dan indikasi korban bullying, polisi masih selidiki motif. Retrieved from https://s3pendsains.fmipa.unesa.ac.id/post/ledakan-di-sman-72-jakarta-dugaan-bom-rakitan-dan-indikasi-korban-bullying-polisi-masih-selidiki-motif

Vitoasmara, K., Hidayah, F. V., Purnamasari, N. I., & Aprillia, R. Y. (2024). Gangguan mental (mental disorders). *Student Research Journal,* 2(3), 57–68. https://doi.org/10.55606/srjyappi.v2i3.1230